



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 379.1/EQ.S/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Ketiga Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilaian Ketiga) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HA : **PT MANOKWARI MANDIRI LESTARI**
No. SK IUPHHK-HA : SK. 366/Menhut-II/2011
Luas : ± 90.980 Ha
Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jl. Pertanian No.7 Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
Telp. (0986) 212343, Fax. (0986) 212343
III. Waktu Pelaksanaan : 16 s.d. 24 Mei 2016
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA **PT MANOKWARI MANDIRI LESTARI** BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 10 Juni 2016
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hermansyah Putra, S. Hut
General Manager Divisi SHPK

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/ PENILIKAN/ DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LP-PHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Ir. Suwanto (Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat)
Ir. Djoko Sutrisno (Auditor Produksi)
Aantono, S.Hut (Auditor Ekologi)
Amir Fadhilah, S.Sos, M.Si (Auditor Sosial)
Ir. Irin Wedalia (Auditor VLK)
Teguh Pribowo, SE (Magang Auditor Prasyarat)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
Hermansyah Putra, S.Hut (Anggota)
Ir. Slamet Mulyadi (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang : PT MANOKWARI MANDIRI LESTARI
Izin/Hak Pengelolaan
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 366/Menhut-II/2011 Tanggal 7 Juli 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 90.980 Hektar terletak di Base Camp Tirasai,
Kecamatan Manimeri, Kabupaten Teluk
Bintuni Provinsi Papua Barat
- d. Alamat kantor : - Jln. Pertanian No. 7 Kelurahan Wosi
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua

Barat.

- Jl. Sultan Agung No. 63 C-D, Jakarta 12970

e. Nomor telepon/faks/E- : -
mail

f. Pengurus

a. Susunan Komisaris

- Komisaris Utama : Grace Sukmawati
- Komisaris : Tang Choi Tieng

b. Susunan Direksi

- Direktur Utama : I.G.K. Sudarsana
- Direktur : Yongki Indrawan
- Direktur : Adam Aiba
- Direktur : Drs. Origenes Nauw
- Direktur : Ir. Eddi Tjahjomo

g. Nomor S-PHPL/~~S-LK~~ : 012.2/EQC-PHPL/VIII/2015

h. Masa berlaku S-PHPL/~~S-LK~~ : 15 Juni 2013 s.d. 14 Juni 2018, Tanggal Revisi
~~LK~~ 31 Agustus 2015

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Entry Meeting Tanggal 17 Mei 2016. Exit Meeting Tanggal 23 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP di Manokwari. ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Ketiga Penilaian Kinerja PHPL di PT Manokwari Mandiri Lestari (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	18 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Base camp : Tirasai, Kecamatan Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta melakukan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>konfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat dan peserta pertemuan penutupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 - 22 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.01/VI-BPPHH/2015. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.01/VI-BPPHH/2015.
Pertemuan Penutupan	22 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada Auditee Auditee atas kerjasamanya selama proses penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL . ▪ Menyampaikan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Memberikan kesempatan kepada Auditee untuk menyampaikan tanggapan atau sanggahan terhadap temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan.
Pengambilan Keputusan	04 Juni 2016	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	SEDANG (80,00 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (1.1.1=Baik : 3). • Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengeluaran biaya dan administrasi minimal pada proses penyusunan pedoman tata batas. Terdapat Surat Direktur Utama PT MML kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan u.p. Direktur Pengukuran, Penggunaan dan Tenurial Kawasan Hutan Nomor : 041/MML-JKT/III/2016 Tanggal 22 Maret 2016 yang pada prinsipnya menyampaikan Peta Kerja Pengukuran dan Penataan Batas PT. MML yang telah diperbaiki sesuai dengan arahan yang diberikan (1.1.2=Sedang : 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada areal kerja IUPHHK-HA PT MML tidak ada konflik batas dengan pihak lain, baik dengan pemegang IUPHHK yang ada di sekitarnya, maupun dengan masyarakat sekitar (1.1.3=Baik : 3). • Hasil overlay antara Peta Areal Kerja PT MML (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 366/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011) dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran SK Menhut Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014) menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja IUPHHK-HA PT. MML (1.1.4=Not Applicable). • Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal IUPHHK-HA PT MML berupa pembangunan Jalan Trans Papua Barat sepanjang ± 71,40 Km. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum melaporkan kepada instansi terkait (1.1.5=Sedang : 2).
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	BAIK (88,89%)	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh direksi, dan telah memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari, karena telah mencakup aspek kelestarian produksi, aspek kelestarian ekologi (lingkungan), maupun aspek kelestarian sosial (1.2.1=Baik : 3). • Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara) (1.2.2=Baik : 3). • Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL (1.2.3=Sedang : 2).
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada	SEDANG (73,33%)	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan PT MML tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan prosen tingkat pemenuhan sebesar 38,89 %. Terdapat bidang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan		<p>kegiatan pengelolaan hutan yang belum tersedia Ganis PHPL yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET), serta bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) (1.3.1=Buruk : 1 CD).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi peningkatan kompetensi SDM Auditee adalah sebesar 73,33 % dari rencana sesuai kebutuhan, dan telah memperhatikan pemenuhan Ganis PHPL (1.3.2=Baik : 3). • Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Auditee tersedia tetapi tidak lengkap. Auditee belum memiliki Dokumen Wajib Lapo Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Undang Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (1.3.3=Sedang : 2).
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	SEDANG (75,00 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi, namun demikian Berdasarkan telaah dokumen Laporan Tenaga Kerja Bulan Mei 2016 PT Manokwari Mandiri Lestari, dan Keputusan Direksi PT Manokwari Mandiri Lestari No 006/Kpts/MML/Dir/I/2013 tanggal 02 Januari 2013, diketahui bahwa terdapat 10 pos jabatan setingkat Kasi yang belum diisi atau kosong (1.4.1=Sedang : 2). • Auditee telah memiliki perangkat SIM, dan telah memiliki tenaga pelaksanaanya. Sebagai penanggung jawab SIM unit operasional PT Manokwari Mandiri Lestari adalah Agus Fery Kurniawan S.Hut yang ditunjuk berdasarkan SK Manager Pengusahaan Hutan No. 02/KPTS/MML/MPH/SIM/VI/ 2015 tanggal 02 Juni 2015 (1.4.2=Baik : 3). • Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Terdapat bidang kegiatan pengelolaan hutan yang belum tersedia Ganis PHPL yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET), serta bidang Pembinaan Hutan (BINHUT). Laporan Pengawasan Internal RKT Tahun 2015 PT MML Januari 2016, menyatakan bahwa tenaga kerja / karyawan yang dimiliki PT. MML telah mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan PT. MML (1.4.3=Sedang : 2). • Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Terdapat sebagian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>rekomendasi Tim SPI PT MML yang belum terlaksana sepenuhnya (1.4.4=Sedang : 2).</p>
<p>1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap</p>	<p>SEDANG (71,43%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan RKTUPHHK-HA 2016 PT MML telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat dibuktikan dengan telah terlaksananya “upacara syukuran adat” (1.5.1=Baik : 3). • Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak (50 %), yaitu : pihak masyarakat Pemilik Hak Ulayat. Instansi Pemerintah belum menyetujui dalam proses tata batas berdasarkan belum disetujuinya Pedoman Tata Batas yang masih dalam proses pembahasan (1.5.2=Sedang : 2). • Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak baru mencapai 50%, karena belum dapat memperlihatkan adanya dokumen persetujuan dalam proses CSR/CD secara tertulis tetapi terdapat bukti-bukti adanya pelaksanaan kegiatan CSR dan diakui oleh masyarakat (1.5.3=Sedang : 2). • Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (50%). Keberadaan Kawasan Lindung di areal PT MML sudah diakui keberadaannya oleh pemerintah, tetapi tidak ditemukan bukti adanya persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat (1.5.4=Sedang : 2).
<p>2. Produksi</p>		
<p>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</p>	<p>SEDANG (77,78 %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/lanscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU (2.1.1=Baik : 3). • Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) hanya sebagian sesuai dengan RKUPHHK (2.1.2=Sedang : 2). • Sebagian besar (≥ 50%) tanda batas petak berupa pal

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		batas dapat dikenal di lapangan, tetapi ada tanda nomor petak yang menggunakan cat warna hitam sebagian sudah tidak jelas (2.1.3=Sedang : 2).
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK (83,33%)	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem yang ada dari hasil IHMB dan hasil ITSP RKT 2015 dan 2016 beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, kondisi kontur, peta pohon, peta kelas hutan dll) (2.2.1=Baik : 3). • Auditee telah memiliki dua buah PUP, dimana PUP seri I serupakan hasil penelitian dari Balai Penelitian Kehutanan Manokwari dan sudah dianalisis, namun data hasil pengukuran PUP Seri II yang baru dilaksanakan sendiri sebanyak 3 kali, sudah tersedia data pengukuran tetapi belum dianalisis (2.2.2=Sedang : 2). • Auditee telah melakukan bukti upsys melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian (2.2.3=Sedang : 2).
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK (80,95%)	<ul style="list-style-type: none"> • SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isiinya sebagian SOP tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku (2.3.1=Sedang : 2). • Auditee telah melaksanakan sebagian tahapan sistem silvikultur sesuai dengan SOP. Kegiatan yang belum terlaksanan dengan baik antara lain, ITSP, Perapian dan Pembebasan (2.3.2=Sedang : 2). • Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat0 dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke 2 (≥ 25 batang /ha) (2.3.3=Baik : 3). • Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan / atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (= 100 batang tiang /ha) (2.3.4= Baik : 3).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK (90,48 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh tahapan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat (2.4.1=Baik : 3). • Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan (2.4.2=Sedang : 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) adalah $\leq 15\%$ (2.4.3=Baik : 3). • Rata-rata nilai Faktor Eksploitasi kegiatan penebangan di areal PT MML adalah 0,83 % (2.4.4=Baik : 3).
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p>BAIK (80,95%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee mempunyai dokumen RKT 2015 dan 2016 secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat (2.5.1=Baik : 3). • Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen /dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (2.5.2 = Baik : 3). • Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (2.5.3=Sedang : 2). • Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis, kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan (2.5.4=Sedang : 2)..
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>BURUK (57,14%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee belum menyerahkan Laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun 2015 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (2.6.1=Buruk : 1 CD). • Auditee belum menyerahkan Laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun 2015 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (2.6.2=Buruk : 1 CD). • Perbedaan alokasi dana seluruh kegiatan di PT MML adalah sebesar 23,67 % dengan alokasi komponen biaya terbesar adalah kegiatan Perencanaan sebesar 105,90 %, sedangkan alokasi dana terkecil terjadi pada biaya Produksi sebesar 82,23 % (2.6.3=Sedang : 2). • Realisasi pendanaan untuk mendukung kegiatan operasional teknis kehutanan lancar, tetapi pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan tata

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>waktu (2.6.4=Sedang : 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan, dan penanaman tanah kosong di PT MML > 80 %, tetapi Penanaman tanah kosong yang selama ini dilakukan oleh PT MML pada lokasi areal bekas tebangan RKT yang berupa bekas TPn tidak sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA, dimana berdasarkan hasil penafsiran Peta Citralandsat tahun 2014 dengan skala 1: 100.000 dan hasil penataan bagan alur areal IUIPHHK memiliki luas non hutan efektif sebesar 7.548 ha, dimana areal ini akan ditanami dengan jenis-jenis tanaman yang cepat tumbuh (fast growing) yang sesuai dengan kondisi setempat seperti Matoa, Binuang dan Bintangur (2.6.5=Sedang : 2). • Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) baru mencapai 77,94 % dari yang direncanakan (2.6.6=Sedang : 2).
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG (79,17%)	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah mengalokasikan kawasan dilindungi berdasarkan dokumen perencanaan formal yang terbaru yakni RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode Tahun 2011-2020 telah sesuai dengan kondisi biofisiknya (3.1.1=Baik : 3). • Realisasi penandaan kawasan lindung PT MML telah mencapai 65%. Sisa yang belum dilakukan penandaan batas 45%. (3.1.2=Sedang : 2). • Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee yang masih berhutan mencakup 90,9 %, kondisi kawasan yang tidak berhutan sebesar 9,1% berdasarkan hasil perhitungan citra satellite 2014. (3.1.3=Baik : 3). • Terdapat pengakuan para pihak tentang kawasan lindung, tetapi baru desa terasai dan anakasih sedangkan desa Botai 1 dan Botai 2 belum terdapat pengakuan/belum disosialisasikan. (3.1.4=Sedang : 2). • Terdapat sebagian kecil laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. (3.1.5=Sedang : 2).
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG (76,19%)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (3.2.1=Baik : 3).

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik, namun masih terdapat jenis sarana perlindungan hutan yang belum tersedia, jumlah sarana prasarana PT MML belum sesuai PP 45 tahun 2005 tentang perlindungan hutan. (3.2.2=Sedang : 2). Ketersediaan jumlah SDM perlindungan hutan PT MML belum memadai untuk menangani perambahan/illegal logging yang marak terjadi di dalam areal auditee. (3.2.3=Sedang : 2). Auditee sudah melakukan kegiatan perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) tetapi belum dapat mencegah gangguan hutan yang terjadi seperti perambahan/ilegal logging. (3.2.4=Sedang : 2).
<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	<p>SEDANG (72,73%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, tetapi SOP Pemantauan Kualitas Air belum diterapkan dilapangan. (3.3.1=Baik : 3). Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan yang dimiliki PT MML telah sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik, diantaranya belum tersedianya gudang limbah B3, TPS organik dan anorganik. (3.3.2=Sedang : 2). Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya belum memadai, untuk personil dilapangan belum satupun yang telah mengikuti pelatihan/in house training tentang lingkungan. (3.3.3=Sedang 2). Terdapat dokumen dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian saja yang diimplementasikan oleh PT MML (3.3.4=Sedang : 2). Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta >50% yang diimplementasikan oleh PT MML belum seluruhnya rencana RPL/RKL diterapkan oleh auditee (3.3.5 =Sedang : 2). Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan (3.3.6=Sedang : 2).
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	SEDANG (66,67%)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (3.4.1=Sedang : 2). • Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, auditee hanya melakukan di sempadan sungai anakasah dalam kegiatan tersebut. (3.4.2= Sedang : 2).
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG (66,67 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (3.5.1=Sedang : 2) • Terdapat Implementasi pengelolaan vegetasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT MML (3.5.2=Sedang : 2). • Masih terdapat gangguan terhadap flora yang dilindungi di areal PT MML berupa perambahan/illegal logging, ini sangat mengancam kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. Tetapi telah ada upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh auditee (3.5.3=Sedang : 2).
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG (66,67 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan satwa tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (3.6.1=Sedang : 2). • Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya (3.6.2=Sedang : 2). • Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya (3.6.3=Sedang : 2).

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>4. Sosial</p> <p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p style="text-align: center;">BAIK (90,48%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap (4.1.1=Baik : 3). • Auditee telah memiliki dokumen mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif, yang didukung dengan dokumen Peta Batas Partisipatif Marga, dan Berita Acara penetapan Batas marga di Areal IUPHHK PT MML, kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme penataan batas partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak (4.1.2=Baik : 3). • Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas (4.1.3=Baik : 3). • Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat (4.1.4=Sedang : 2). • Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik (4.1.5=Sedang : 2).
<p>4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p style="text-align: center;">BAIK (93,33%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan (4.2.1 =Baik : 3). • Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat (4.2.2 =Baik : 3). • Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap seluruh wilayah (4.2.3=Sedang : 2). • Auditee memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat (4.2.4=Baik : 3). • Auditee telah memiliki memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi (4.2.5=Baik : 3).

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak</p>	<p>BAIK (90,48%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH tersedia dalam beberapa dokumen, yang lengkap (4.3.1=Baik : 3). • Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (4.3.2=Baik : 3). • Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas (4.3.3=Baik : 3). • Auditee memiliki bukti implementasi Implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin (4.3.4=Sedang : 2). • Auditee telah memiliki bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas (4.3.5=Sedang : 2).
<p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p>	<p>SEDANG (77,78%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas (4.4.1=Baik : 3). • Di dalam areal auditee (PT MML) terdapat konflik, dan auditee memiliki peta konflik, namun belum mencakup seluruh kejadian konflik yang ada di lingkungan PT MML (4.4.2=Sedang : 2). • Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik, khususnya terkait dengan keterlibatan lembaga/ instansi yang kompeten dalam penyelesaian konflik yang terjadi (4.4.3=Sedang : 2). • Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan kurang jelas menjelaskan seluruh kasus yang ada (4.4.4 =Sedang : 2).
<p>4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</p>	<p>SEDANG (75,00%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan 4.5.1=Sedang : 2). • Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan (4.5.2=Sedang : 2). • Auditee memiliki dokumen standar jenjang karir dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>baru sebagian (minimal 50 %) diimplementasikan (4.5.3=Sedang : 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya (4.5.4 =Baik : 3).

(5) Resume Hasil Verifikasi LK:

1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	MEMENUHI	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT Manokwari Mandiri Lestari melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 366/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 dengan luas areal hutan ± 90.980 Ha, terletak di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, sudah dipenuhi seluruhnya.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	MEMENUHI	IIUPHHK-HA PT Manokwari Mandiri Lestari telah dibayar lunas sesuai SPP sebesar Rp. 2.891. 439.625,00 dan dilengkapi dengan bukti setor berupa copy transfer Bank BNI Cabang Manggarai.
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki data dan informasi adanya penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT Manokwari Mandiri Lestari berupa pembangunan Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Berau Karya Indah dan Pembangunan jalan trans Papua Barat.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK /RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dan keabsahan dokumen Dokumen RKUPHHK-HA PT Manokwari Mandiri Lestari Periode tahun 2011-2020 beserta revisinya sudah dipenuhi seluruhnya. Dokumen RKU disusun Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun mengacu kepada dokumen RKU. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKT tersedia lengkap dan sudah disahkan.
2.1.1.b. Peta areal yang tidak	MEMENUHI	Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan dilindungi) dan hasil uji petik di

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan.		lapangan menunjukkan keberadaan kawasan lindung di peta terbukti di lapangan.
2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	MEMENUHI	Penandaan lokasi blok dan petak tebang di peta RKT tahun 2015 dan 2016 berupa blocking dan peta pengesahan dicap. Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa Blok tebang di peta RKT terbukti di lapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	Dokumen LHP PT Manokwari Mandiri Lestari periode bulan Mei 2015 sd April 2016 tersedia lengkap dan dibuat oleh Petugas Pembuat LHP, diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP). Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur, LHP dengan fisik kayu di TPn dan nomor batang di LHP dengan tunggak di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pem- bangunan hutan ta- naman industri.	1) Not Applicable (N/A)	Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HA dimana tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen LPKHP KPH Cianjur periode bulan April 2015 sd Maret 2016 tersedia lengkap dan dibuat oleh Petugas Pembuat LPKHP, diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LPKHP (P2LPKHP). Uji Petik antara LPKHP dengan Buku Ukur, LPKHP dengan fisik kayu di TPK dan nomor batang di LPKHP dengan tunggak di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya	MEMENUHI	Kayu yang diangkut dari TPn di petak tebang ke

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan /atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 		<p>industri dilindungi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB). Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen SKSKB dengan persediaan kayu di LMKB.</p>
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan		
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan penandaan pada bontos kayu bulat dimana pada bulan Mei sd Desember 2015 dilakukan dengan menggunakan plastik mika berwarna orange dan cat warna putih, sedangkan Januari sd Mei 2016 menggunakan IDbarcode, terlihat jelas dan bisa dilacak balak sampai ke tunggak, serta telah sesuai dengan dokumen LHP.
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	MEMENUHI	Auditee telah menerapkan secara konsisten penandaan pada bontos kayu bulat baik menggunakan plastik mika berwarna orange, cat warna putih, maupun IDbarcode.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	Seluruh dokumen SKSKB PT Manokwari Mandiri Lestari periode bulan Mei 2015 sd April 2016 tersedia lengkap, diterbitkan dan ditandatangani oleh Petugas yang berwenang.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	PT Manokwari Mandiri Lestari telah menerbitkan dokumen SPP DR sebesar US\$. 386.224,80 dan PSDH sebesar Rp. 4.248.790.200,00 untuk kayu yang telah diproduksi dan di-LHP-kan dengan volume 24.367,87 M ³ .
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/ atau	MEMENUHI	PT Manokwari Mandiri Lestari telah membayar lunas DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan yaitu DR

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
PSDH		sebesar US\$. 386.224,80 dan PSDH sebesar Rp. 4.248.790.200,00 dengan volume kayu 24.367,87 M ³ .
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	Pembayaran Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	2) Not Applicable (N/A)	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak menjual kayu antar pulau tetapi menjual kayu kepada IUIPHHK PT Berau Karya Indah (PT BKI) yang terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, (masih dalam wilayah areal PT Manokwari Mandiri Lestari), sehingga Auditee tidak memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	3) Not Applicable (N/A)	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan Kapal Laut, dimana semua kayu yang diproduksi dijual ke pembeli menggunakan transportasi darat (logging truck)
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	MEMENUHI	Auditee telah menerapkan Tanda V-Legal pada dokumen Daftar Kayu Bulat (DKB) yang menyertai dokumen angkutan kayu (SKSKB).
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	MEMENUHI	Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) PT Manokwari Mandiri Lestari telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua Nomor : 252 Tahun 2005 pada tanggal 28 Desember 2005.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	MEMENUHI	Dokumen RKL dan RPL PT Manokwari Mandiri Lestari disusun mengacu pada dokumen AMDAL dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua Nomor : 252 Tahun 2005 pada tanggal 28 Desember 2005.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	MEMENUHI	Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Auditee mempunyai dokumen Prosedur Kerja tentang K3 dan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	MEMENUHI	Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik.
5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Terdapat Surat Pemberitahuan Nomor : 041/MML-DIR/VII/2012 pada tanggal 31 Juli 2012 yang menyatakan bahwa Direksi PT Manokwari Mandiri Lestari memberikan kebebasan terhadap karyawan dan karyawan untuk mendirikan atau membentuk Serikat Pekerja sesuai dengan perundangan yang berlaku.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	Dokumen Peraturan Perusahaan PT Manokwari Mandiri Lestari telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni nomor : 565/06/PP/2016 tanggal 14 Maret 2016.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dimana umur termuda adalah 18 tahun.